



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 4A TAHUN 2024**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Tacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.
8. Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD.
9. Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra, Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja.
10. Riset adalah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.
11. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tujuan peraturan bupati ini untuk:
 - a. penyederhanaan struktur organisasi pada perangkat daerah guna penyederhanaan birokrasi; dan
 - b. mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Badan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan Tipe A.
- (3) Badan mempunyai tugas membantu Bupati:
 - a. mengoordinasikan, mengsinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi: pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; dan
 - c. menyelenggarakan kewenangan dan tanggung jawab atas riset dan inovasi pemerintahan dalam negeri di daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan riset dan inovasi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi di pemerintahan daerah;
 - h. pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah serta melakukan pendampingan penelitian bagi Warga Negara Indonesia/ Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang, dan meminta laporan atas hasil penelitian;
 - i. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran Badan;
 - j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
 - k. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Badan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
 - c. pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
 - d. pengoordinasian administrasi barang milik daerah Badan;
 - e. pengoordinasian administrasi kepegawaian Badan;
 - f. pengoordinasian administrasi umum Badan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
 - h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;
 - i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
 - j. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Badan;
 - c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen perubahan rencana kerja anggaran Badan;

- d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun dokumen pelaksana anggaran/ dokumen pelaksana perubahan anggaran Badan;
- e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Badan;
- g. melaksanakan administrasi keuangan Badan;
- h. menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan administrasi umum Badan;
 - c. melaksanakan pengadaan barang milik daerah Badan;
 - d. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah Badan;
 - e. melaksanakan administrasi kepegawaian Badan;
 - f. menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengoordinasian, penyiapan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya, data dan informasi, pelaporan serta hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
 - c. perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
 - d. perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
 - e. perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah;
 - f. perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
 - g. pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - h. penyusunan dan penyajian data dan informasi serta pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada Kepala Badan;
 - i. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - j. pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan,
Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - b. pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - d. pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - f. pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - g. pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - h. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - i. pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian,
Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Pasal 12

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
 - b. pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
 - c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
 - d. pelaksanaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
 - f. pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan, dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
 - g. pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
 - h. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
 - i. pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;

- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur.

Bagian Keenam
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi Riset dan Inovasi Daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. penyusunan dan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan, penyusunan, penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - e. perumusan kebijakan, serta melakukan fasilitasi kegiatan Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
 - f. pengelolaan data dan informasi Riset dan Inovasi Daerah, menyediakan sistem informasi dan pengembangan daerah serta pelaksanaan publikasi hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- h. pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- i. pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan, dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- j. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Riset dan Inovasi Daerah Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- k. pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 14

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Pejabat Struktural Eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (3) Sekretaris merupakan Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Jabatan Fungsional Tertentu merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jabatan Pelaksana merupakan Aparatur Sipil Negara selain Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional tertentu.

BAB VI KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dapat menetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pada masing-masing bidang.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah.
- (4) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana

Pasal 17

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.

- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana pada Badan ditetapkan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 31 Desember 2024



45

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR